



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 36**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 34 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa perencanaan pembangunan mempunyai peran dan fungsi dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun rencana strategis perangkat daerah Tahun 2025-2029 sebagai perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 341);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 54);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. bab i : pendahuluan;
 - b. bab ii : gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. bab iii : tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. bab iv : program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab v : penutup.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - e. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - h. Dinas Sosial;
 - i. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- k. Dinas Ketahanan Pangan;
- l. Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- u. Dinas Perikanan dan Kelautan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Pertanian;
- x. Sekretariat Daerah;
- y. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- cc. Inspektorat Daerah;
- dd. Kecamatan Bantaeng;
- ee. Kecamatan Bissappu;
- ff. Kecamatan Tompobulu;
- gg. Kecamatan Pa'jukukang;
- hh. Kecamatan Eremerasa;
- ii. Kecamatan Uluere;
- jj. Kecamatan Sinoa;
- kk. Kecamatan Gantarangkeke, dan
- ii. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman dalam kepala Perangkat Daerah dalam Menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 26 November 2025

BUPATI BANTAENG,
Cap/Ttd
MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 26 November 2025



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 36